ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN SUBJEK HUKUM PERDATA TERHADAP KONTRAK YANG DIBUAT DENGAN BANTUAN KECERDASAN BUATAN DI INDONESIA

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

mencapai derajat S-1

MUHAMMAD SALMAN ALFARISI

A1011211162

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNG PURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

ii

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN SUBJEK HUKUM PERDATA TERHADAP KONTRAK YANG DIBUAT DENGAN BANTUAN KECERDASAN BUATAN DI INDONESIA

Tanggung Jawab Yuridis pada:

MUHAMMAD SALMAN ALFARISI

A1011211162

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Alhadiansyah, S.H., M.H.	**Marnita, S.H.I., M.H.**
NIP. 196909251996011001	**NIP. 198603272019032018**

Disahkan oleh:

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.

NIP. 196610291992022001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

Tanggal Lulus: 31 Juli 2025

iii

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

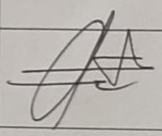
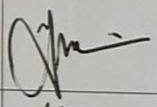
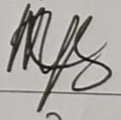
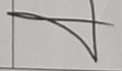
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dr. H. Alhadiyansyah, SH., MH. NIP. 196909251996011001	Pembina Tingkat I / IVb	
Sekretaris Penguji	Marnita, S.H.I., M.H 198603272019032018	Penata / IIIc	
Penguji I	Agus, S.H.,M.H. NIP. 196008211987031001	Penata Tingkat I / IIId	
Penguji II	Lolita, S.H., M.H NIP. 197206052009122001	Penata / IIIc	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 2944/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 29 JULI 2025

iv

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak mengandung karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun, dan setahu saya tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang ditulis atau diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tegas dikutip dalam naskah ini dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, Juli 2025



Muhammad Salman Alfarisi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi berjudul **"ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN SUBJEK HUKUM PERDATA TERHADAP KONTRAK YANG DIBUAT DENGAN BANTUAN KECERDASAN BUATAN DI INDONESIA"**. Penulisan ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, motivasi, serta bantuan yang diberikan oleh banyak pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum., selaku Kepala Bagian sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, atas dukungan dan motivasinya.
4. Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Dr. H. Alhadiansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, atas bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi.

vi

6. Marnita, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi.
7. Agus, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I dalam sidang skripsi.
8. Lolita, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II dalam sidang skripsi.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, atas ilmu pengetahuan dan wawasan hukum yang diberikan selama masa studi.
10. Seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, atas bantuan administratif dan pelayanan yang memudahkan proses perkuliahan.
11. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demikian kata pengantar ini disusun. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pembaca dan masyarakat mengenai analisis pertanggungjawaban hukum perdata atas kontrak yang dibuat dengan bantuan kecerdasan buatan di Indonesia. Akhirnya, semoga hasil penelitian ini diterima dengan baik dan mendapat tanggapan konstruktif dari berbagai pihak

Pontianak, Juli 2025

Penulis,



Muhammad Salman Alfarisi

A1011211162

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini kupersembahkan:

Untuk Abi dan Ummi, yang tak kenal lelah mendoakan, memberi kasih sayang, dan menuntunku hingga aku menjejakkan kaki di jenjang ini. Tanpa dukungan, nasihat, dan teladan kalian, aku takkan sampai di titik ini.

Untuk istriku tersayang, Anissa Salsabila, yang sabar menemani setiap malam larutku menyusun skripsi, yang selalu menyemangati saat semangatku meredup, dan yang kehadirannya membuat segala lelah terasa ringan.

Untuk putraku tercinta, Althaf Abdurrahman, yang menjadi penyemangat hidupku—senyummu di pagi hari adalah alasan aku terus berjuang menyelesaikan studi ini demi masa depanmu.

Semoga persembahan kecil ini bisa menjadi wujud terima kasihku atas cinta dan pengorbanan kalian semua.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji permasalahan hukum mengenai ketidakpastian pertanggungjawaban perdata atas kontrak yang dibuat dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia. Seiring meningkatnya adopsi AI dalam otomatisasi penyusunan dokumen hukum, timbul problematika terkait keabsahan dan alokasi tanggung jawab ketika terjadi kesalahan atau kerugian. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum perdata terhadap kontrak yang disusun dengan bantuan AI. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum terkait legalitas dan keabsahan kontrak berbasis AI menurut hukum positif Indonesia, serta mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban para pihak—baik pengguna, pengembang, maupun penyedia platform AI—ketika terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang bersumber dari sistem AI.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data primer dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dari buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang membahas hukum kontrak, legal tech, dan AI. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan logika deduktif untuk menarik kesimpulan yang sistematis mengenai isu hukum yang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI saat ini hanya berkedudukan sebagai alat bantu teknis, bukan subjek hukum mandiri. Keabsahan kontrak yang dihasilkannya tetap bergantung pada pemenuhan syarat subjektif dan objektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata, terutama adanya kehendak bebas dan kesepakatan dari para pihak manusia yang terlibat. Pertanggungjawaban hukum perdata atas kerugian yang timbul tidak dapat dibebankan kepada AI, melainkan dialihkan kepada subjek hukum manusia yang terkait, seperti pengguna, pengembang, atau penyedia layanan, berdasarkan prinsip tanggung jawab atas alat atau produk (*product liability*) dan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). Namun, kekosongan regulasi spesifik mengenai AI menciptakan celah hukum, sehingga diperlukan pembentukan peraturan khusus untuk memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci: hukum perdata, kontrak, kecerdasan buatan, liabilitas, regulasi AI

ABSTRACT

This research examines the legal problem concerning the uncertainty of civil liability for contracts created with the assistance of artificial intelligence (AI) in Indonesia. As the adoption of AI in automating legal document drafting increases, issues arise regarding the validity and allocation of responsibility when errors or losses occur. The research question is: what is the form of civil liability for contracts drafted with AI assistance? This study aims to analyze the legal certainty of the legality and validity of AI-based contracts under Indonesian positive law, and to identify the forms of liability for the parties involved—whether users, developers, or AI platform providers—in the event of a breach of contract or tortious acts originating from the AI system.

The research method employed is normative juridical, applying a statutory approach and a conceptual approach. Primary data includes relevant legislation such as the Indonesian Civil Code, the Electronic Information and Transactions (ITE) Law, and the Personal Data Protection (PDP) Law. Secondary data was obtained through a literature review of books, scientific journals, and literature discussing contract law, legal tech, and AI. All collected data were analyzed qualitatively using deductive logic to draw systematic conclusions regarding the legal issues discussed.

The findings indicate that AI currently only functions as a technical aid, not as an independent legal subject. The validity of contracts it generates still depends on the fulfillment of the subjective and objective requirements in Article 1320 of the Civil Code, particularly the free will and consent of the human parties involved. Civil liability for any resulting losses cannot be imposed on the AI itself but is instead transferred to the associated human legal subjects, such as the user, developer, or service provider, based on principles of product liability and tort (Article 1365 of the Civil Code). However, the absence of specific regulations on AI creates a legal vacuum, necessitating the establishment of special regulations to provide legal certainty.

Keywords: civil law, contract, artificial intelligence, liability, AI regulation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**

ABSTRAK ..... **viii**

ABSTRACT ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 10

E. Keaslian Penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **14**

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kontrak di Indonesia 14

B. Teori Pertanggungjawaban Hukum Perdata 23

C. Legalitas Kontrak Digital dan Otomatisasi 29

D. Konsep Kecerdasan Buatan (AI) dalam Perspektif Hukum 36

E. Posisi Hukum Kecerdasan Buatan (AI) dalam Hukum Positif Indonesia 39

BAB III METODE PENELITIAN 46

A. Jenis dan Sifat Penelitian 46

B. Pendekatan Penelitian 47

C. Sumber Data 48

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 50

E. Analisis Data 52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 55

A. Kajian Kepastian Hukum atas Keabsahan & Keberlakuan Kontrak Berbantuan Kecerdasan Buatan (AI) 55

B. Analisis Pertanggungjawaban Subjek Perdata dalam Penggunaan AI untuk Pembuatan Kontrak di Indonesia 67

BAB V PENUTUP 75

A. Kesimpulan 75

B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA 77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kajian hukum perdata, istilah "kontrak" atau "perikatan" (*overeenkomst*) kerap dipadankan dengan "perjanjian" (*verbintenissen*). Meskipun terdapat perbedaan etimologis dan sisi makna yang mendalam, dalam praktik operasional istilah perjanjian seringkali merujuk pada kontrak atau perikatan. Hal ini wajar, karena perjanjian sejatinya merupakan landasan terbentuknya suatu kontrak. Sebaliknya, setiap kali kita membicarakan kontrak atau perikatan, secara implisit kita juga mengacu pada suatu perjanjian, dan sebaliknya.[1]

Pemahaman ini menjadi lebih menarik ketika dikaitkan dengan perspektif terminologis dalam bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, yang memberikan penekanan berbeda namun tetap sejalan secara substansi. Dalam bahasa Inggris, perjanjian dikenal sebagai "*contract*". Istilah ini menegaskan bahwa suatu *contract* adalah kesepakatan yang terjalin antara dua pihak atau lebih. Kesepakatan tersebut menimbulkan akibat hukum, berupa kelahiran, perubahan, atau berakhirnya suatu hubungan hukum. Pendekatan definisi ini lebih menitikberatkan pada konsekuensi hukum yang timbul dari terwujudnya persetujuan para pihak.

Sebagai kelanjutan dari pemahaman bahwa *contract* adalah kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum, perkembangan teknologi di era digital telah mendorong pergeseran paradigma dalam praktik kontraktual. Kontrak tidak lagi terbatas pada bentuk cetak, tandatangan basah, atau perumusan manual oleh

[1] M. Natsir Asnawi. 2017. *"Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer"*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 46 (1): 56.

manusia semata. Saat ini, proses penyusunan, pelaksanaan, hingga pengelolaan kontrak mulai memanfaatkan teknologi digital seperti sistem otomatisasi, kecerdasan buatan (AI), dan penyimpanan berbasis cloud. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi proses, mengurangi risiko kesalahan, serta memperkuat aspek keamanan dan keabsahan hukum dari kontrak yang dibuat secara elektronik.

Fenomena transformasi digital ini menjadi latar belakang munculnya adopsi *Artificial Intelligence* (AI) dalam praktik pembuatan kontrak hukum. AI kini mengambil alih sebagian fungsi yang sebelumnya dijalankan secara manual, seperti menganalisis klausul hukum, mengidentifikasi potensi risiko, hingga menyusun draft kontrak secara otomatis. Peran algoritma ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga menghasilkan dokumen hukum yang secara substansi tetap memiliki kekuatan dan konsekuensi hukum yang setara dengan kontrak konvensional.

Sebuah studi terbaru yang dilakukan oleh Clio, melalui "*Legal Trends Report*" tahun 2024, menunjukkan adanya lonjakan drastis dalam tingkat adopsi AI di kalangan profesional hukum. Laporan tersebut secara spesifik mengungkapkan bahwa penggunaan AI meningkat dari 19% pada tahun 2023 menjadi 79% pada tahun 2024.[2] Dan sekitar 38% departemen hukum korporat telah menggunakan alat AI, dan 50% lainnya sedang aktif menjajaki implementasi.[3] Data ini mengindikasikan pergeseran fundamental dalam cara kerja praktisi hukum dan menyoroti peran AI yang semakin sentral dalam operasi firma hukum modern.

---

[2] Clio. 2024. *"2024 Legal Trends Report"*. Clio. https://www.clio.com/resources/legal-trends/2024-report/

[3] Kurt Dunphy. *"AI in Legal Departments: 2025 Benchmarking Report"*. Diakses melalui https://www.spellbook.legal/blog/counselwell pada tanggal 25 Juli 2025.

Untuk memahami lebih dalam bagaimana AI mampu menggantikan peran manusia dalam proses kontraktual, penting terlebih dahulu mengenali apa sebenarnya yang dimaksud dengan kecerdasan buatan dan bagaimana cara kerjanya.

Kecerdasan Buatan (AI) adalah salah satu bidang dalam ilmu komputer modern yang bertujuan mengembangkan sistem dan mesin yang mampu menjalankan tugas-tugas tertentu dengan tingkat kecerdasan yang menyerupai kemampuan manusia.[4] AI memiliki kemampuan untuk menginterpretasikan data eksternal secara akurat, mengelola informasi tersebut, dan memanfaatkan hasil pengolahannya untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, AI merupakan bentuk kecerdasan yang diintegrasikan ke dalam sistem komputasi.[5]

Kemampuan teknis inilah yang menjadi dasar munculnya berbagai keunggulan praktis dan komersial dari AI, sehingga teknologi ini semakin banyak diadopsi dalam berbagai sektor, termasuk bidang hukum.

Kecerdasan buatan memiliki sejumlah keunggulan komersial yang membuatnya semakin diminati dalam berbagai sektor. Pertama, sifatnya yang permanen menjadikannya tidak mudah rusak atau lupa seperti halnya kecerdasan alami. Selain itu, teknologi ini mudah untuk diduplikasi dan disebarkan, memungkinkan distribusi pengetahuan atau fungsi secara luas dan cepat. Dari segi biaya, penggunaan kecerdasan buatan cenderung lebih murah dibandingkan dengan

---

[4] Emi Sita Eriana dan Afrizal Zein. 2023. *Artificial Intelligence*. Eureka Media Aksara. hlm. 1

[5] Park, Ji-Sun, Taek-Young Youn, Hye-Bin Kim, Kyung-Hyune Rhee, and Sang-Uk Shin. 2018. *"Smart Contract-Based Review System for an IoT Data Marketplace"* Sensors 18, no. 10: 3577. https://doi.org/10.3390/s18103577

sumber daya manusia yang membutuhkan pelatihan dan kompensasi berkelanjutan. Keunggulan lainnya adalah konsistensinya yang tinggi dalam menjalankan tugas tanpa terpengaruh emosi atau kelelahan. Kecerdasan buatan juga memungkinkan dokumentasi yang sistematis atas proses kerja atau pengambilan keputusan. Tak hanya itu, AI mampu menyelesaikan pekerjaan dengan kecepatan tinggi dan, dalam banyak kasus, menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan kecerdasan alami, terutama dalam tugas-tugas yang bersifat rutin dan berbasis data.[6]

Keunggulan-keunggulan inilah yang mendorong lahirnya berbagai inovasi berbasis AI di dunia nyata, termasuk dalam praktik hukum melalui teknologi *law tech* yang kini mulai menggantikan peran manusia dalam tugas-tugas rutin dan administratif.

Sebagai contoh nyata, platform *law tech* bernama Luminance telah berhasil menerapkan dua "AI lawyer" untuk menangani proses negosiasi *Non-Disclosure Agreement* (NDA) hanya dalam hitungan menit. Dalam praktiknya, keterlibatan manusia hanya diperlukan pada tahap akhir, yakni penandatanganan. Melalui fitur *Luminance Autopilot*, seluruh proses negosiasi—mulai dari analisis klausul hingga perumusan respon—dijalankan sepenuhnya oleh AI tanpa intervensi manual. Efisiensi ini secara signifikan memangkas biaya operasional dan memungkinkan para profesional hukum untuk mengalihkan fokus mereka ke tugas-tugas strategis

[6] Hendra Jaya, Sabran, Muh. Ma'ruf Idris, Yasser A. Djawad, A. Ilham, Ansari Saleh Ahmar. 2018. *Kecerdasan Buatan. Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar*. hlm. 16.

yang memiliki dampak langsung terhadap kepentingan bisnis, sebagaimana dijelaskan oleh Darren Fooks, salah satu praktisi yang terlibat.[7]

Contoh Luminance tersebut hanyalah satu dari banyak implementasi AI dalam ranah hukum. Secara umum, teknologi ini telah merevolusi cara kerja penyusunan dokumen hukum dan pembuatan kontrak di berbagai yurisdiksi.

Kecerdasan buatan (AI) memainkan peran kunci dalam mempercepat dan menyederhanakan proses penyusunan dokumen hukum. Dengan kemampuan mengolah data dalam skala besar secara cepat dan akurat, AI mampu mengotomatisasi pembuatan kontrak berdasarkan data dan parameter yang telah ditentukan, sekaligus meminimalkan potensi kesalahan manusia yang sering terjadi dalam metode tradisional. Dibandingkan dengan pendekatan konvensional yang memerlukan waktu, tenaga, dan biaya lebih besar, penggunaan AI menawarkan kecepatan proses yang lebih tinggi, analisis risiko yang lebih tajam, serta efisiensi biaya yang signifikan. Karena keunggulan-keunggulan ini, adopsi AI dalam bidang hukum telah berkembang menjadi tren global dalam ekosistem legal tech modern.

Pemanfaatan teknologi hukum saat ini diarahkan untuk mendukung proses perancangan, peninjauan, dan analisis kontrak secara lebih efisien, salah satunya melalui penerapan *smart contract*. *Smart contract* atau kontrak pintar merupakan salah satu bentuk dari kontrak elektronik yang dirancang untuk menjalankan transaksi digital secara otomatis dan mengikat dalam sebuah sistem elektronik. Dengan kata lain, *smart contract* adalah program yang secara mandiri

[7] Nicole Buckler. 2023. "*Two AI Lawyers Negotiated a Contract Without the Help of Humans*". Diakses melalui https://thechainsaw.com/artificial-intelligence/two-ai-lawyers-negotiated-a-contract-without-the-help-of-humans/ pada tanggal 29 April 2025.

mengeksekusi isi perjanjian ketika kondisi yang disepakati terpenuhi. Dalam kategori kontrak elektronik, smart contract menempati posisi strategis karena mampu menghilangkan kebutuhan intervensi manusia dalam pelaksanaan perjanjian.

Smart contract awalnya dikembangkan untuk menyederhanakan transaksi, meningkatkan efisiensi, dan memberikan fleksibilitas dalam berbagai kondisi. Seiring perkembangan teknologi *blockchain*, penggunaannya semakin meluas dan menjadi komponen penting dalam ekosistem transaksi digital.

Saat ini, *smart contract* banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pembelian aset kripto, penggalangan dana melalui platform *crowdfunding*, transaksi di *e-commerce*, hingga klaim dan pembayaran asuransi secara otomatis. Berdasarkan fungsi dan karakteristiknya, *smart contract* dapat diklasifikasikan ke dalam lima kategori utama: *basic token contract* (kontrak token dasar) yang mengatur penerbitan dan distribusi token digital; *crowd sale contract* (kontrak penjualan massal) yang digunakan dalam penawaran token ke publik; *mintable contract* (kontrak yang dapat mencetak token baru); *refundable contract* (kontrak yang memungkinkan pengembalian dana kepada pengguna); dan *terminable contract* (kontrak yang dapat dihentikan sewaktu-waktu sesuai kondisi tertentu).[8] Pembagian ini membantu dalam memahami tujuan spesifik dari masing-masing jenis smart contract serta penerapannya dalam praktik.

[8] Reggie O'Shields. 2017. "*Smart Contracts: Legal Agreements for the Blockchain*". N.C. Banking Inst. 21(177). https://scholarship.law.unc.edu/ncbi/vol21/iss1/11

Fungsionalitas *smart contract* berperan layaknya sistem otomatis yang mampu menghasilkan rancangan kontrak secara menyeluruh tanpa campur tangan manual. Sistem ini tidak hanya menyusun draft kontrak, tetapi juga secara simultan melakukan evaluasi hukum yang terintegrasi, sehingga memastikan isi kontrak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain, *smart contract* bertindak sebagai "generator hukum otomatis" yang mempercepat proses penyusunan dan validasi kontrak secara efisien dan akurat.[9]

Fitur ini memungkinkan pembuatan kontrak standar yang memiliki tingkat akurasi tinggi, baik dari segi struktur maupun isi. Terminologi hukum yang digunakan pun disusun secara tepat dan konsisten, sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Hal ini memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak dirumuskan secara jelas, adil, dan proporsional. Dengan demikian, kontrak yang dihasilkan mampu mengakomodasi kepentingan para pihak secara seimbang dan mendetail.

Namun penerapan AI dalam pembuatan kontrak memunculkan problematika hukum yang menuntut kajian kritis. Pertama, dari aspek kepastian hukum, keabsahan dan keberlakuan kontrak yang disusun dengan bantuan AI dipertanyakan, terutama terkait terpenuhinya unsur kesepakatan dan kecakapan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Kedua, menyangkut pertanggungjawaban perdata, belum terdapat kepastian mengenai subjek hukum yang bertanggung jawab atas kerugian akibat kesalahan sistem, baik

[9] Weikin Zou, David Lo, Pavneet Singh Kochhar, Xuan-Bach Dinh Le, Xin Xia, Yang Feng, Zhenyu Chen, Baowen Xu. 2021. "*Smart Contract Development: Challenges and Opportunities*". *IEEE Transactions on Software Engineering*, *47*(10). https://doi.org/10.1109/TSE.2019.2942301

itu pengembang, penyedia layanan, maupun pengguna. Ketiga, akibat hukum atas kontrak yang dibuat oleh AI menimbulkan ambiguitas dalam penentuan tanggung jawab, mekanisme penyelesaian sengketa, serta hak atas ganti rugi. Ketiadaan regulasi khusus memperkuat ketidakpastian tersebut dan melemahkan posisi hukum para pihak.

Tidak hanya itu, kehadiran AI di sektor hukum juga menimbulkan masalah berupa disrupsi profesi hukum. Beberapa pekerjaan di bidang hukum berpotensi tergantikan oleh AI, sehingga peran profesi hukum yang ada dapat berkurang. Di sisi lain, perkembangan teknologi—khususnya revolusi industri 4.0—tidak hanya mendorong kemajuan di sektor hukum, tetapi juga dapat menjadi ancaman bagi industri hukum konvensional karena berpotensi mengurangi lapangan pekerjaan.[10]

Di Indonesia, regulasi terkait penggunaan AI di bidang hukum masih dalam tahap awal. Meskipun terdapat beberapa peraturan yang secara tidak langsung berkaitan—seperti KUH Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)—regulasi yang secara khusus mengatur peran dan batasan AI dalam pembuatan kontrak atau perbuatan hukum secara umum masih belum tersedia.[11]

Oleh karena itu, dibutuhkan analisis yang menyeluruh terkait pertanggungjawaban hukum perdata dalam pembuatan kontrak yang melibatkan

---

[10] Aditya Kurniawijaya, Alya Yudityastri, Ayuta Puspa Citra Zuama. 2021. *"Pendayagunaan Artificial Intelligence Dalam Perancangan Kontrak Serta Dampaknya Bagi Sektor Hukum Di Indonesia".* Khatulistiwa Law Review, *2*(1). https://doi.org/10.24260/klr.v2i1.108

[11] Febri Jaya & Wilton Goh. 2021. *"Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia"*. Supremasi Hukum, *17*(02). https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1287

kecerdasan buatan (AI). Analisis ini penting untuk mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab secara hukum jika terjadi sengketa atau kerugian akibat penggunaan AI dalam proses penyusunan kontrak. Pendekatan ini juga bertujuan untuk memastikan adanya kepastian hukum serta perlindungan yang adil terhadap hak-hak semua pihak yang terlibat, sehingga kontrak berbasis AI dapat diterapkan secara sah, aman, dan terpercaya di Indonesia.

Dengan demikian, peneliti memilih judul **"Analisis Pertanggungjawaban Hukum Perdata terhadap Kontrak yang Dibuat dengan Bantuan Kecerdasan Buatan di Indonesia."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana bentuk pertanggungjawaban subjek hukum perdata terhadap kontrak yang dibuat dengan bantuan kecerdasan buatan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Skripsi ini dirancang untuk secara jelas merumuskan dan mengungkapkan tujuan penelitian hukum yang diangkat, yaitu sebagai berikut:

1. Mengkaji kepastian hukum terhadap legaltias dan keabsahan kontrak yang dibuat dengan bantuan kecerdasan buatan (AI).
2. Menganalisis pertanggungjawaban subjek hukum perdata dalam penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk pembuatan kontrak di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini mencakup manfaat teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dalam memperjelas bentuk pertanggungjawaban hukum perdata atas kontrak yang dibuat dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia. Fokus utamanya adalah mengisi kekosongan kajian terkait pihak yang seharusnya memikul tanggung jawab hukum apabila timbul cacat, kesalahan, atau kerugian akibat kontrak yang dihasilkan oleh sistem AI. Selain memperkaya wacana di bidang hukum kontrak dan teknologi, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai pijakan awal bagi pembentukan regulasi nasional yang komprehensif mengenai legalitas, keabsahan, dan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan AI untuk pembuatan kontrak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada para praktisi hukum terkait pertanggungjawaban hukum perdata dalam kontrak yang dibuat dengan bantuan kecerdasan buatan (AI). Fokus utamanya adalah mengidentifikasi potensi kerugian hukum, menentukan pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas cacat atau kesalahan dalam kontrak berbasis AI, serta menekankan pentingnya verifikasi terhadap *output* sistem AI. Pemahaman ini krusial agar praktisi hukum mampu beradaptasi dengan disrupsi teknologi dalam praktik kontraktual, tanpa mengesampingkan asas kepastian dan perlindungan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merujuk pada penjelasan yang menegaskan bahwa isu atau permasalahan yang dikaji dalam suatu riset belum pernah diteliti atau diselesaikan oleh peneliti sebelumnya. Secara umum, orisinalitas suatu penelitian menunjukkan bahwa penelitian tersebut memiliki kebaruan atau terdapat perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu.

Orisinalitas ini merupakan aspek penting yang umumnya tercantum dalam karya ilmiah seperti skripsi, tesis, atau disertasi. Penegasan mengenai orisinalitas perlu disampaikan dalam proposal maupun laporan akhir penelitian sebagai bukti bahwa karya ilmiah tersebut bebas dari unsur plagiarisme. Selain membuktikan keabsahan karya ilmiah, aspek keaslian juga menandakan bahwa topik yang diangkat belum pernah diteliti secara spesifik sebelumnya.

Sebagai bentuk pendukung, orisinalitas penelitian biasanya diperkuat dengan perbandingan terhadap studi terdahulu, baik dari skripsi maupun artikel ilmiah, untuk menunjukkan posisi kebaruan penelitian yang sedang dilakukan.

Berikut adalah contoh bentuk orisinalitas penelitian skripsi dan jurnal yang dijadikan sebagai acuan atau rujukan dalam penulisan oleh peneliti.

Pertama, penelitian ini berangkat dari studi terdahulu oleh **Aditya Kurniawijaya, Alya Yudityastri, dan Ayuta Puspa Citra Zuama** berjudul "**Pendayagunaan Artificial Intelligence dalam Perancangan Kontrak serta Dampaknya bagi Sektor Hukum di Indonesia**". Studi tersebut mengulas konsep, perkembangan, dan implikasi penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam proses perancangan kontrak di Indonesia.

Persamaan terletak pada fokus terhadap penggunaan AI dalam pembuatan kontrak dan keterkaitannya dengan sistem hukum nasional. Namun, penelitian ini mengambil arah yang lebih spesifik dengan menitikberatkan pada aspek pertanggungjawaban hukum perdata, terutama dalam menilai legalitas proses pembuatan kontrak, keabsahan berdasarkan syarat-syarat Pasal 1320 KUH Perdata, serta identifikasi pihak yang bertanggung jawab apabila timbul cacat, kesalahan, atau kerugian akibat penggunaan AI.

Dengan demikian, perbedaan utama penelitian ini terletak pada pendekatan analitis terhadap pertanggungjawaban hukum, bukan hanya pada aspek konseptual atau perkembangan teknologi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menyusun solusi normatif berupa rekomendasi regulatif untuk mengisi kekosongan hukum terkait tanggung jawab dalam kontrak berbasis AI—sesuatu yang belum dikaji secara komprehensif dalam studi sebelumnya.

Kedua, penelitian ini juga merujuk pada studi sebelumnya oleh **Made Warka dan Miranda Damayanti** berjudul "**Legalitas Hukum Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam Pembuatan Perjanjian**." Studi tersebut menyoroti aspek legalitas serta isu hukum yang muncul dari penggunaan AI dalam penyusunan perjanjian di Indonesia. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada titik perhatian terhadap penggunaan AI dalam proses kontraktual dan konsekuensi hukumnya.

Namun, penelitian ini mengambil langkah lebih jauh dengan mengembangkan fokus ke aspek pertanggungjawaban hukum perdata atas kontrak yang dibuat dengan bantuan AI. Tidak hanya meninjau legalitas kontrak, penelitian ini secara

khusus mengkaji siapa yang harus memikul tanggung jawab hukum jika terjadi kesalahan, cacat hukum, atau kerugian akibat penggunaan AI—dimensi yang belum menjadi fokus utama dalam studi sebelumnya, sehingga memberikan nilai tambah dan orisinalitas.

Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan analisis terhadap kerangka hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang belum dibahas secara menyeluruh dalam penelitian sebelumnya. Pendekatan ini menjadikan penelitian lebih kontekstual dengan perkembangan ekosistem legal *tech* di Indonesia, terutama pasca-pandemi ketika penggunaan AI dan digitalisasi kontrak semakin masif.

Lebih lanjut, penelitian ini menawarkan rekomendasi normatif yang konkret, seperti pentingnya menetapkan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban (baik pengembang, pengguna, maupun penyedia layanan AI), serta perlunya mekanisme verifikasi terhadap hasil AI guna memastikan validitas dan menghindari sengketa kontraktual akibat kesalahan sistem atau bias algoritmik.

Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya memperkuat fondasi akademik yang telah ada, tetapi juga memberikan kontribusi aplikatif terhadap kebutuhan hukum kontemporer, khususnya terkait pertanggungjawaban hukum perdata dalam kontrak yang dibuat dengan bantuan kecerdasan buatan di Indonesia.